



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website:www.bangunjiwo-bantul.desa.id, e-mail: bangunjiwo@gmail.com

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO  
NOMOR : 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)  
“BANGUN MANDIRI” DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2014-2017**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa program penanggulangan kemiskinan sebagai suatu upaya Pemerintah untuk membangun kemandirian Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa Lembaga Kepemimpinan Masyarakat yang mengakar, refresentatif dan di percaya tersebut secara generic disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk oleh Masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja Masyarakat miskin, maka perlu dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Pengukuhan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Bangun Mandiri” Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014-2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Memperhatikan:**
1. Berakhirnya Kepengurusan BKM “ Bangun Mandiri” Desa Bangunjiwo Periode Tahun 2011-2014.
  2. Rapat Rembug warga/Pemilu Tingkat RT untuk menjaring calon-calon anggota BKM “ Bangun Mandiri” yang diadakan pada tanggal 21-30 Agustus 2014;
  3. Rapat Rembug warga/Pemilu di tingkat Pedukuhan untuk menjaring calon-calon anggota BKM “Bangun Mandiri” yang diadakan pada tanggal 1-8 September 2014;
  4. Rapat rembug warga/Pemilu di tingkat Desa untuk mengadakan Pemilihan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bangun Mandiri Desa Bangunjiwo Periode Tahun 2014-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengukuhkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bangun Mandiri, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul periode Tahun 2014-2017.

**KEDUA** : Tugas :

1. Pelaksana kegiatan bantuan P2KP dalam rangka pemberdayaan Masyarakat;
2. Membantu Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
3. Mengelola dana bantuan P2KP.

**KETIGA** : Nama-nama Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bangun Mandiri Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang dibentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 10 Desember 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Bagian Pempdes Setda Kabupaten Bantul;
  3. Camat Kasihan;
  4. BPD Desa Bangunjiwo;
  5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGUKUHAN BADAN KESWADAYAAN**  
**MASYARAKAT (BKM) BANGUN MANDIRI**  
**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN**  
**KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERIODE**  
**TAHUN 2014-2017**

**SUSUNAN PENGURUS**

<b>No.</b>	<b>Jabatan dalam Pengurus BKM (Bangun Mandiri)</b>	<b>Nama</b>
1.	Koordinator	Waluya
2.	Ketua Komisi A (Bidang Ekonomi) Anggota Komisi A Anggota Komisi A Anggota Komisi A	Sri Dasih Sundari Subarno, S.Pd Bibit Raharjo
3.	Ketua Komisi B (Bidang Sosial) Anggota Komisi B Anggota Komisi B Anggota Komisi B	Marsidik, S.Pd Poniman, S.Ag Tutik Suharyani Suranti
4.	Ketua Komisi C (Bidang Lingkungan) Anggota Komisi C Anggota Komisi C Anggota Komisi C	Setiawan, ST Purnomo Adi, ST Kartini, A.Md Kumaidi
5.	Sekretaris	Muttaqin, S.Pd
6.	Unit Pengelola Keuangan (UPK) Akunting/Kasir	Rina Hadianingsih, S.Pt Nasidiq
7.	Unit Sosial (UPS) Staf UPS	Didik Martono, S.Sn Tri Maryanto
8.	Unit Lingkungan (UPL)	Jalmo
9.	Pengawas Pengelolaan Keuangan (UPK) Staf UPK	Joko Nurhayati

Bangunjiwo, 10 Desember 2014  
LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**